

ISSN 1412-9302

# HALAQA

JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN

1. Penerapan Metode *Tell Story* dalam Pembelajaran Anak Usia Dini  
*Ida Rindaningsih*
2. Pengembangan Model Kerjasama antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Pendidikan Berbasis Masyarakat  
*HM. Musfiqon*
3. Substansiasi Relasi Lintas Agama bagi Pendidikan Pasca Revisi Peraturan Pendirian Rumah Ibadah  
*Nyong Eka Teguh Iman Santoso*
4. Memahami Arketipe Cerita Rakyat Pulau Raas melalui Psikonalisis Carl G. Jung  
*Anas Ahmadi*
5. Pondok Pesantren dan Potensi Kewirausahaan  
*Najih Anwar*
6. Konflik dan Integrasi dalam Kehidupan Beragama  
*Isa Anshori*
7. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'id al-'Asymâwi  
*Nur Lailatul Musyafaah*
8. Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Hukum Islam dan Adat di Indonesia  
*Fathin Mashud*

PUSAT STUDI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
FAKULTAS TARBIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

HALAQA

VOL. 7

No. 2

Hlm. 1 - 92

Sidoarjo  
April 2008

ISSN 1412-9302

# HALAQA

## JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN

Vol. 7 No. 2, April 2008

Halaqa adalah jurnal Kependidikan dan Keislaman, PSPP (Pusat Studi Pengembangan Pendidikan) Fakultas Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang menyampaikan hasil-hasil penelitian, artikel konseptual (non penelitian atau hasil pemikiran), *review* buku baru, dan obituari di bidang Kependidikan (meliputi: Psikologi, Sosiologi Pendidikan, Kurikulum, dan Falsafah Pendidikan), serta bidang Keislaman (meliputi: Teologi, Syariah, Sejarah, dan Pemikiran).

Terbit pertama kali tahun 2002.

### **Ketua Editor**

HM. Musfiqon

### **Wakil Ketua**

Khorul Huda

### **Sekretaris**

Nyong ETIS

### **Editor Ahli**

Achmad Jainuri (IAIN Sunan Ampel Surabaya)  
H. Syafiq A. Mughni (IAIN Sunan Ampel Surabaya)  
A. Malik Fajar (IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Muchlas Samani (Universitas Negeri Surabaya)  
Abu Sufyan (IAIN Sunan Ampel Surabaya)

### **Editor Pelaksana**

Isa Anshori  
Mu'adz  
Istikomah  
Najih Anwar  
Ainun Nadlif

### **Staf Redaksi**

Ida Rindaningsih

### **Diterbitkan Oleh**

Pusat Studi Pengembangan Pendidikan (PSPP)  
Fakultas Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

### **Alamat Editor**

Jl. Mojopahit No. 666 B Sidoarjo 61251 Jawa Timur, Indonesia  
Telp/Fax. 031-8945444 / 031-8949333

*E-mail* : tarbiyah@umsida.ac.id

*Website* : www.umsida.ac.id

# HALAQA

JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN  
Vol. 7, No. 2, Oktober 2008

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi .....                                                                                                                                            | i  |
| Kata Pengantar .....                                                                                                                                        | ii |
| 1. Penerapan Metode <i>Tell Story</i> dalam Pembelajaran Anak Usia Dini<br><i>Ida Rindaningsih</i> .....                                                    | 1  |
| 2. Pengembangan Model Kerjasama antara Komite Sekolah dengan<br>Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Pendidikan Berbasis Masyarakat<br><i>HM. Musfiqon</i> ..... | 11 |
| 3. Substansiasi Relasi Lintas Agama bagi Pendidikan Pasca Revisi<br>Peraturan Pendirian Rumah Ibadah<br><i>Nyong Eka Teguh Iman Santoso</i> .....           | 33 |
| 4. Memahami Arketipe Cerita Rakyat Pulau Raas melalui Psikonalisis<br><i>Carl G. Jung</i><br><i>Anas Ahmadi</i> .....                                       | 43 |
| 5. Pondok Pesantren dan Potensi Kewirausahaan<br><i>Najih Anwar</i> .....                                                                                   | 55 |
| 6. Konflik dan Integrasi dalam Kehidupan Beragama<br><i>Isa Anshori</i> .....                                                                               | 63 |
| 7. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'id al 'Asyima'awi<br><i>Nur Lailatul Musyafaah</i> .....                                                     | 73 |
| 8. Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Hukum Islam dan Adat di Indonesia<br><i>Fathin Mashud</i> .....                                                       | 83 |

Nur Lailatul Musyafa'ah  
(Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya)

*This paper attempts to trace the thoughts of Muhammad Sa'id al-Asymawi about the renewal of Islamic law. According to him, one of the reasons for the decline of Muslims is the attitude that is too glorifying the thought of Islamic jurists, so that the door of ijtihad becomes closed. Even though the times have demanded an update in the field of Islamic law by reinterpreting Islamic teachings to be relevant to the present context.*

Tulisan ini berusaha menelusuri pemikiran Muhammad Sa'id al-Asymawi tentang pembaruan hukum Islam. Menurutnya, salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah sikap terlalu mengagungkan pemikiran ulama madzhab fikih sehingga pintu ijtihad menjadi tertutup. Padahal perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan di bidang hukum Islam dengan cara menginterpretasikan kembali ajaran Islam agar relevan dengan konteks kekinian.

Pemikiran hukum Islam (fikih) berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam melalui kontak dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena sesungguhnya, al-Qur'an pada mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi lebih luas lagi. Hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an itu pun, masih ada yang memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Jika pada masa Rasulullah s.a.w., dalam memahami ayat-ayat semacam itu, penjelasan diberikan langsung oleh beliau dengan Sunnahnya. Akan tetapi, setelah Rasulullah wafat dan wilayah kekuasaan Islam semakin luas, penjelasan itu dilakukan oleh para Sahabat.<sup>1</sup> Tanggung jawab itu terus berlanjut dan beralih kepada para tokoh atau ulama' mujtahid pada generasi berikutnya.<sup>2</sup>

Semangat ijtihad<sup>3</sup> senantiasa dihidupkan oleh para fuqaha, meskipun di antara mereka ada yang lebih memilih status quo. Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H/1505 M) memberikan kritikan tajam kepada mereka yang mengabadikan taqlid, dan Ibn Taimiyyah (661 H-728 H) juga tidak membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta, Lesfi, 2003), 2.

Dalam era modern ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan dalam menghadapi modernisasi.<sup>5</sup> Munculnya arus modernisasi melahirkan beragam reaksi dari beberapa ulama'. Ada yang menerima dan ada yang menentang.<sup>6</sup>

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa setelah tertutupnya pintu ijtihad, pada awal abad ke 19 muncul di kalangan pemikir muslim untuk membuka kembali aktifitas berijtihad dengan melakukan pembaruan hukum Islam, yang dalam masalah ijtihad kontemporer ini, terdapat tiga pendapat:

- 1- Pendapat yang menolak ijtihad dengan alasan bahwa produk ulama mujtahid dan salaf telah mampu menjawab setiap tantangan zaman dan permasalahan kontemporer dewasa ini.<sup>7</sup>
- 2- Pendapat yang menginginkan pembaruan hukum Islam secara menyeluruh dengan membuka pintu ijtihad secara bebas, yang terkadang dalam ijtihad ini mereka melakukannya tanpa berpedoman atau menyalahi kode etik ijtihad yang ada.<sup>8</sup>
- 3- Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad masih terbuka tetapi tetap dengan berpedoman pada metodologi ijtihad yang telah ditentukan ulama ushul.<sup>9</sup> Sehingga muncul istilah:

## الحفظ بالقديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصح

*"Memelihara hukum lama yang baik dan mengambil hukum terbaru yang lebih baik".*

Kondisi tersebut mempengaruhi pemikiran Muḥammad Sa'îd al-'Asyîmâwî, sebagai seorang intelektual Mesir yang menekuni bidang hukum Islam untuk menawarkan pembaruan pemikirannya di bidang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, dengan merujuk kepada akar historis ajaran Islam dan kondisi sosial-politik yang terjadi di suatu tempat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Muhammad Sa'id al-'Asymawi lahir di kota Kairo pada tahun 1932. Ia mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Kairo pada tahun 1954 dan dari Universitas Harvard Amerika Serikat. Ia memulai karirnya sebagai asisten Jaksa Wilayah di Alexandria sampai tahun 1960-an. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banding Kairo (*High Court of Appeals*), dan Ketua Pengadilan Tinggi Keamanan Negara di Mesir (*High Court of State Security*).<sup>11</sup> Selain itu ia juga menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Mesir dan di Barat.<sup>12</sup>

**PEMIKIRAN FIKIH MUHAMMAD SA'ID AL-ASYMAWI**

Dalam pembahasan mengenai hukum Islam tidak terlepas dari istilah syariat dan fikih. Secara etimologis, *syari'at* berasal dari kata *syara'a* yang berarti meminum air.<sup>13</sup> Syari'at

<sup>5</sup> Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change*, (Oxford: Westview Press, 1991), 8.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihād al-Mu'âshir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth*, (Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), V.

<sup>8</sup> Satria Effendi M. Zein, *70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), 153.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 155.

<sup>10</sup> Al-‘Asymâwi, *al-Islâm al-Siyâsi*, (Kairo: Madbûli, 1996).

<sup>11</sup> Carolyn Fluehr, "Against Islamic Extremism", dalam al-'Asymâwi *Jihad Melawan Islam Ekstrem*, (Jakarta: Desantara, 2002), 4-5.

<sup>12</sup> Al-'Asymâwî, "Syari'at: Kodifikasi Hukum Islam" dalam Charles Kurzman (*et. al.*), *Islam Liberal*, terj. Bahrul 'Ulûm (*et. al.*), (Jakarta: Paramadina, 2001), 39.

<sup>13</sup> Ibnu Mandzur, *Lisân al-‘Arab*, jld. 7, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1999), 86.

berarti sumber/tempat keluarnya air untuk diminum, metode atau jalan.<sup>14</sup> Secara terminologis syari'at adalah segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi para hambaNya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah, guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

Sedangkan fikih, secara etimologis berarti "paham"<sup>16</sup>. Dalam al-Qur'an kata fikih digunakan dalam bentuk kata kerja (*fi'l*) sebanyak 20 kali. Penggunaannya dalam al-Qur'an berarti memahami.<sup>17</sup> Secara terminologis fikih biasanya didefinisikan dengan ilmu mengenai hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang didapatkan dari dalil yang spesifik.<sup>18</sup> Pada mulanya kata syari'at meliputi semua aspek ajaran agama; yakni akidah, hukum dan akhlak,<sup>19</sup> tetapi kemudian ada sebagian ulama yang mengkhususkannya dengan hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).<sup>20</sup> Maka syari'at adalah fikih dan fikih adalah syariat.<sup>21</sup>

Muhammad Al-Asymawi menolak pengertian di atas. Ia memahami syari'at hanya pada tataran etimologisnya yang berarti *manhaj* (metode), jalan atau cara. Ia menolak memahami syari'at berdasarkan epistemologisnya, sebagaimana yang dipahami para ulama yang berarti segala ketentuan hukum yang baku dari Tuhan. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya ada yang menyamakan syari'at dengan fikih. Menurut al-'Asymâwi, harus ada perbedaan syari'at dengan fikih. Syari'at adalah metode atau ketentuan yang berasal dari Allah, sedangkan fikih adalah hasil ijtihad manusia yang bisa berubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan jika fikih dianggap syari'at maka telah terjadi pereduksian arti dan pensakralan fikih, yang dari pandangan inilah pemikiran seorang muslim akan menjadi jumud dan tidak berkembang.

Menurutnya, syari'at yang berasal dari Tuhan harus dibedakan dari fikih yang merupakan produk manusia. Yang dimaksud dengan syari'at adalah segala ajaran yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Hadits, ia bersifat absolut tidak boleh dirubah. Sedangkan fikih adalah intepretasi dari ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan pemahaman masing-masing manusia dan kadang terjadi perbedaan antara satu pendapat dengan yang lainnya. Pemikiran keagamaan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan permasalahan yang muncul ke permukaan.<sup>22</sup>

Lebih lanjut al-Asymawi berpendapat bahwa adanya penyamaan antara syari'at dan fikih menandakan adanya kebingungan para ulama' fikih dalam memahami syari'at Islam.<sup>23</sup> Akibatnya, fikih telah mengalami pergeseran makna. Fikih tidak hanya dimasukkan ke dalam syari'at, akan tetapi juga identik dengannya. Syari'at menjadi sistem hukum yang diyakini lengkap dan menangani seluruh aspek kehidupan, dan fikih cenderung dianggap sebagai wahyu Tuhan, padahal fikih adalah karya manusia dan produk zaman tertentu yang berwatak lokal,

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Mannâ' al-Qattân, *al-Tasyrî' wa al-Fikih al-Islâmî*, (Beirut: Muassasah Risâlah, 1989), 14.

<sup>16</sup> 'Abdullah 'Isa Ibrahim, *al-Qâmûs al-Jâmi' lil-Mushthalahât al-Fikihiyyat*, (Beirut: Dâr al-Mahjah al-Baidhâ, 1998), 431.

<sup>17</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 5.

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fikih*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.th.), 6.

<sup>19</sup> Ahmad Rafiq, *Op. Cit.*, 4.

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), 8.

<sup>21</sup> Abdullah 'Isa Ibrahim, *al-Qâmûs al-Jâmi' lil-Mushthalahât al-Fikihiyyat*, (Beirut: Dâr al-Mahjah al-Baidhâ, 1998), 431.

<sup>22</sup> 'Abdullah Ahmad Za'im, dalam kitabnya *Nahwa Tathwîr al-Tasyrî' al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah Sina, 1994).

<sup>23</sup> Al-Asymawi, *al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Masry*, (Kairo: Madbuli, 1996), 25.

temporal, penuh kontroversi, dan khilafiah.<sup>24</sup> Dengan begitu, ketetapan fikih tidak ma'sum, tidak suci, tidak kontinu, karena ia adalah hasil pendapat manusia, yang muncul di suatu tempat dan zaman tertentu, yang bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi.<sup>25</sup> Maka ia mengajak kepada perubahan sikap, dari sikap fanatis terhadap salah satu madzhab, kepada sikap pembaruan fikih. Menurutny, dari sikap fanatis terhadap salah satu madzhab fikih itulah munculnya aksi kekerasan, sehingga Islam tidak mampu tampil sebagai agama yang *rahmatan li al-âlamîn*, bahkan ajaran Islam semakin menyeleweng dari karakteristiknya. Padahal, lanjut 'Asymâwi, kemunculan pemikiran fikih di masa lalu itu adalah hasil dari perkembangan pemikiran hukum Islam yang dinamis dan kreatif.<sup>26</sup>

Pemikiran al-‘Asymâwi yang mendefinisikan syari’at hanya pada tataran etimologisnya mendapat kritikan tajam dari M. ‘Imarah dalam bukunya *Suqûṭ al-Ghuluw al-‘Ilmâny*. Menurut ‘Imarah, konsepsi syari’at yang diutarakan al-‘Asymâwi memiliki kelemahan. Syari’at secara bahasa memang benar berarti metode, jalan atau cara, sebagaimana dalam kamus bahasa Arab di antaranya dalam *Lisân al-‘Arab* dan *al-Munjid*, namun selain pendekatan bahasa, dalam kamus tersebut juga mendefinisikan syari’at secara istilah yang berarti ketentuan yang disyari’atkan Allah kepada hambaNya.<sup>27</sup> Ketika istilah suatu kalimat hanya dipahami secara bahasa saja akan menimbulkan kerancuan.<sup>28</sup> Karena mengartikan sesuatu dengan pendekatan bahasa saja akan menjadikan kalimat tersebut masih bersifat umum dan kurang bisa dipahami secara mendetail, maka perlu pemahaman secara epistemologis. Yang dalam ilmu ushul fikih, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam mendefinisikan suatu istilah, yaitu;

1. *Lughawiyat* yaitu lafadz (kalimat) yang dipakai para ahli bahasa ketika mempelajari ilmu bahasa.<sup>29</sup>
2. *Syar'iyat* yaitu lafadz (kalimat) yang digunakan dalam memahami ilmu syari'at.<sup>30</sup>
3. *'Urfiyat* yaitu lafadz (kalimat) yang digunakan dan telah menjadi kebiasaan sehari-hari.<sup>31</sup>

Maka pendekatan bahasa yang digunakan al-‘Asymâwi dalam mendefisikan kalimat syari’at bisa digunakan ketika membahas ilmu bahasa (*lughawiyat*) sedangkan dalam memahami syari’at sebagai ilmu hukum maka sebaiknya digunakan pendekatan istilah *syar’iyyat*.

## PEMANTAPAN IMAN SEBELUM PELAKSANAAN HUKUM

Dalam pandangan ‘Asymâwi, pembentukan masyarakat religius yang beriman, bertakwa dan memiliki karakter pengasih dan penyayang adalah poin pertama yang harus diperhatikan dalam upaya menerapkan syari’at Islam. Jadi sebuah syari’at Islam baru bisa diterapkan setelah landasan iman masyarakat sudah kokoh dan kehidupan sosial benar-benar telah membutuhkan

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sebagai contoh adalah yang terjadi pada pendapat Imam Syâfi'i, yang merubah pendapatnya ketika ia pindah dari Irak ke Mesir, atau ia merubah pendapatnya karena perubahan tempat, sedangkan masanya masih dalam satu zaman, dan kondisinya pun masih memiliki kemiripan. *Ibid.*

<sup>26</sup> M. Sa'îd al-'Asymâwi, *Jawhar al-Islâm*, (Kairo; Madbûli, 1996), 91-97.

<sup>27</sup> M. Imarah, *suqûth al-Ghuluw al-'Ilmâny*, (Kairo: dar al-Syurûq, 1995), 194. Lihat juga Ibnu Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, (Kairo: dar al-Ma'arif, 1981), 2238-2239.

<sup>28</sup> Seperti kalimat shalat yang secara bahasa berarti do'a, *jannah* (surga) berarti kebun, zakat berarti berkembang, dll. M. Imarah, *Op. Cit.*, 196.

<sup>29</sup> Lihat *Ushul al-Fikih*, (Silsilah ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah, t.thn.), 25.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*

hukum Islam itu.<sup>32</sup> Pendapatnya ini di dasarkan pada sebuah Hadits Nabi Muḥammad yang diriwayatkan Siti ‘Aisyah:

عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةُ مِنَ الْمَفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدْعُ الزَّنا أَبَدًا (رواه البخاري)<sup>33</sup>

Artinya: “Sesungguhnya ayat yang terlebih dahulu turun adalah yang berbicara surga dan neraka, hingga setelah hati manusia tetap dengan keislamannya, barulah hukum halal dan haram diturunkan. Jika yang turun dipermulaan adalah ayat-ayat semisal “janganlah meminum minuman keras”, niscaya mereka akan menyatakan: “kami tidak akan meninggalkannya selamanya”. Dan jika yang awal kali turun adalah perintah “Jangan berzina!”, mereka pun akan berkata “Kami tidak akan meninggalkannya selamanya”.

Jadi hukum syari’at Islam baru bisa diterapkan setelah terbentuk masyarakat yang sudah kokoh imannya dan siap menerima hukum tersebut. Di samping itu, syari’at Islam senantiasa menjaga adat kebiasaan setempat, tidak terputus dengan masa lampau, bahkan menghormati beberapa kaidah, adat-istiadat dan kebiasaan yang telah menjadi sandaran hukum sebuah masyarakat. Sebagai contoh hukum potong tangan, sebelum tertera dalam Al-Qur’an ia telah dilaksanakan terlebih dahulu oleh masyarakat jahiliyyah di masa Al-Walîd bin Al-Mughîrah. Lalu Al-Qur’an menerapkannya juga, mengingat masyarakat di zaman tersebut sebagaian besar adalah suku nomaden, di mana penjara bukanlah solusi, maka hukuman potong tangan itu menjadi media untuk membedakan antara pencuri atau bukan serta menjadi media untuk membuat pelakunya jera..<sup>34</sup>

Karena menurutnya, turunnya syariat Muḥammad diawali dengan terbentuknya sebuah komunitas beragama (*mujtama’ al-dîn*) yang sudah siap untuk menerima syari’at itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai bukti adalah selama hampir 13 tahun Muḥammad berdakwah di Makkah belum ada satupun syariat yang berkenaan dengan hukum yang diturunkan, baru ketika ia berada di Madinah, setelah masyarakat di sana siap, turunlah secara gradual syariat yang menerangkan hukum perang, perdamaian, pernikahan, talak, warisan, jual-beli dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Kejadian itu menurut ‘Asymâwi merupakan bukti bahwa suatu syari’at akan sulit untuk diterima apabila belum terbentuk kesiapan mental dari komunitas beragama, sehingga yang terjadi hanyalah hayalan dan impian belaka, serta angan-angan yang tidak mungkin diwujudkan (utopia). Sebab sisi lain dari syari’at Muḥammad adalah sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya, atau keringanan dan kemudahan bagi pengikutnya.

Memang dalam pembahasan fikih, salah satu syarat utama sah ibadah seseorang adalah ketika ia telah menjadi muslim. Seperti shalat, jika yang shalat adalah non muslim maka ia dianggap tidak shalat begitu juga dengan ibadah yang lainnya.<sup>35</sup> Selain itu, syarat utama seorang muslim menjadi mukallaf adalah ia mengetahui perintah atau larangan dari perbuatan yang ia

<sup>32</sup> M. Sa’îd al-‘Asymâwi, *Jawhar*, Op. Cit., 23.

<sup>33</sup> Al-‘Atsqalâni, *Fath al-Bâri*, jld. XI, (Kairo: Dar Abû Ḥayyan, 1996), 242.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>35</sup> Al-‘Asymâwi, *Ushûl al-Syari’at*, (Kaiso: Madbuli, 1996), 56.

<sup>35</sup> Syarat ini tidak hanya terdapat dalam shalat, namun juga pada pelaksanaan ibadah dalam Islam secara umum. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnat*, (Kairo: al-Fath li al-‘Ilam al-‘Arabi, 1996).

kerjakan.<sup>36</sup> Hal tersebut sesuai dengan Hadits Rasulullah s.a.w. yang menerangkan tentang iman, islam, dan ihsan:

عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وبقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (رواه البخاري)<sup>37</sup>

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: "Ketika Rasulullah duduk bersama orang-orang, datang Jibril dan berkata: "Apakah iman itu?" Rasulullah menjawab: "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, hari akhir, para rasul-Nya, dan beriman pada hari kebangkitan" Jibril bertanya: "Apakah islam itu?" Rasulullah menjawab: "Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadhan" Jibril bertanya: "Apakah ihsan itu?" Rasulullah menjawab: "Engkau beribadah kepada Allah seakan akan engkau melihatNya dan seandainya engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Ia melihatmu". (H.R. Bukhari)

Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwa iman, Islam, ihsan adalah hal yang saling berkaitan dalam menjalankan ibadah. Bahkan dalam Al-Qur'an terdapat ayat hukum yang berdampingan dengan akidah, hal ini dikarenakan akidah merupakan landasan hukum dan keduanya saling berhubungan. Dengan tertanamnya akidah seorang muslim maka ia akan menyadari bahwa ketentuan hukum tersebut merupakan ketetapan dari Allah yang harus ditaati.<sup>38</sup>

Namun, ketika hukum Islam, terutama yang berkenaan dengan hukum pidana, baru bisa diterapkan dengan menunggu sampai masyarakat membutuhkannya atau setelah landasan iman sudah kokoh dan kehidupan sosial benar-benar telah membutuhkan hukum Islam itu, tentunya penerapan hukum tersebut kurang relevan, karena ketika semua masyarakat telah benar-benar beriman dan bertakwa, tentunya mereka tidak akan melakukan kejahatan tersebut karena tahu bahwa hal itu dilarang dalam Islam dan ketakwaan mereka telah menjaganya dari perbuatan maksiat,<sup>39</sup> padahal salah satu fungsi dari adanya hukuman adalah sebagai salah satu cara agar orang menghindari perbuatan maksiat dan kejahatan.

## METODE IJTIHAD MUHAMMAD SA'ID AL-ASYMAWI

Kemunculan beberapa pendapat madzhab fikih merupakan salah satu sarana untuk memungkinkan hukum Islam menjadi suatu tatanan hukum yang selalu tepat untuk setiap waktu dan tempat.<sup>40</sup> Dari itu, pembaruan fikih dengan proses ijtihad harus terus dilakukan oleh umat Islam, sebab perkembangan zaman telah menuntut adanya pembaruan di bidang pemikiran keagamaan, dengan cara menginterpretasikan kembali ajaran-ajaran Islam agar relevan dengan konteks kekinian.<sup>41</sup>

<sup>36</sup> Seperti dalam shalat, seorang muslim yang meninggalkan shalat padahal ia tahu bahwa hukumnya wajib maka ia dianggap kafir, jika ia meninggalkan shalat karena malas maka hendaknya ia bertaubat, namun seandainya ia meninggalkan shalat karena tidak tahu kalau shalat itu wajib maka hal tersebut bisa dimaklumi. Lihat buku *daras al-Fikih li al-Mustawâ al-Tsâlits*, (Saudi Arabiyah: Jâmi'ah al-Imâm Muḥammad ibnu Su'ûd, 1422 H), 15.

<sup>37</sup> Al-'Atsqalâni, *Op. Cit.*, 234

<sup>38</sup> Abd al-Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirâsat al-Syari'at al-Islâmiyyat*, (Baghdad: al-Quds, 1989), 159.

<sup>39</sup> Menurut M. Imarah, Terwujudnya suatu masyarakat yang seluruhnya beriman dan bertakwa adalah sama saja dengan menciptakan negeri utopia. Lihat M. Imarah, *Op. Cit.*, 222.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Muḥammad Sayyid al-Thanthâwî, *al-Ijtihâd fî al-Ahkâm al-Syar'îyyat*, (Kairo: al-Nahdhah, t.th.), 118.

Al-'Asymâwi menegaskan bahwa hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum *tauqîfy* dan hukum *tafshîly*. Hukum *tauqîfy* merupakan hukum yang telah ditetapkan Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah s.a.w. Hukum ini bersifat *qath'i* yang tidak bisa dirombak ketentuannya sehingga ia bukan termasuk obyek ijtihad, seperti kewajiban shalat.<sup>42</sup> Sedangkan hukum *tafshîly* adalah hukum dalam Al-Qur'an atau Hadits yang belum dijelaskan secara terperinci sehingga ulama berijtihad dalam memahami dan melaksanakan hukum tersebut. Seperti hukum jual beli dan riba, yang dalam Al-Qur'an hanya menerangkan bahwa jual beli hukumnya halal dan riba hukumnya haram tanpa ada penjelasan tentang jual beli dan riba, sehingga membutuhkan penafsiran karena tidak bersifat *qath'i*.<sup>43</sup>

Dalam pandangan al-'Asymâwi, pembaruan pemikiran hukum Islam harus memperhatikan beberapa langkah, di antaranya: Mendefinisikan setiap istilah keagamaan secara menyeluruh dan jelas, menentukan metode khusus dalam penafsiran ayat Al-Qur'an, memperjelas kaidah *nâsikh* dan *mansûkh* dalam Al-Qur'an, dan mengklasifikasikan hukum dalam Al-Qur'an antara yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku lagi seperti hukum perbudakan.<sup>44</sup>

Dari metode pembaharuan yang ditawarkan, al-Asymawi mencoba berijtihad pada beberapa hal, namun hasil pemikirannya sering menuai kritikan dan kecaman dari ulama karena dianggap menyimpang dari kode ijtihad yang berlaku. Seperti keberaniannya mempertanyakan kembali status hukum khamr.<sup>45</sup> Atas keberaniannya tersebut secara terang-terangan Yusuf al-Qardlawi mengkritik al-'Asymawi dalam kitabnya *al-Ijtihâd al-Mu'âshir baina al-Indhibâth wa al-Infirâth*, dan menganggapnya telah menyalahi aturan ijtihad<sup>46</sup>.

Begitu juga masalah bunga bank, Al-Asymawi mempertanyakan kembali kualitas dalil naqli yang membahas tentang riba dengan mengatakan bahwa hadis yang membahas tentang riba perlu ditinjau lagi kualitasnya karena matannya tidak masuk akal.<sup>47</sup> Lebih lanjut Al-Asymawi menjelaskan bahwa ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>48</sup>

tidak secara spesifik menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli dan riba.<sup>49</sup>

Pada hakekatnya, riba yang haram adalah hanya berupa pinjaman dengan pengembalian yang berlebihan; yaitu dengan mengeksploitasi kebutuhan si peminjam yang mengakibatkan dia harus membayar kembali dengan biaya berlipat-lipat dari uang pinjaman semula dan bisa mengakibatkan dia menjadi budak jika terbukti tidak mampu membayar hutangnya.<sup>50</sup> Akan tetapi pada saat ini, uang tidak memiliki harga yang tetap, selalu berubah dari hari ke hari, dari satu negara ke negara yang lainnya. Bahkan harga uang itu sendiri berubah di satu tempat dan di satu waktu, sesuai dengan pangsa pasar. Tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam hal utang-piutang, sehingga wajar sekali jika ada ketentuan memberikan tambahan bagi orang yang

<sup>42</sup> M. Sa'id al-'Asymâwi, *Jawhar*, Op. Cit., 31.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>44</sup> M. Sa'id al-'Asymâwi, *al-Islâm*, Op. Cit., 294-295.

<sup>45</sup> Al-'Asymawi, *Ushulal-Syari'ah*, (Kairo: Madbuli, 1983), 123.

<sup>46</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Op. Cit.*, 79-80.

<sup>47</sup> Al-'Asymawi, *al-Ribâ wa al-Fâidat fî al-Islâm*, (Kairo: Madbuli, 1996), 9-11.

<sup>48</sup> Al Qur'an, 2: 275.

<sup>49</sup> Al-Ashmawi, *Kodifikasi*, Loc. Cit.

<sup>50</sup> al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Sya'b, tt.), 1179. Majallat al Qudat, Nomor 3-4, Maret-April 1986, 44.

berhutang ketika membayar hutangnya tidak tepat pada waktu yang dijanjikannya. Maka bunga bank tidak sama dengan riba. Pemikiran al-'Asymawi ini mengundang kontroversi karena memang permasalahan bunga bank masih menjadi topik kontroversial di kalangan ulama antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Di antara yang mengharamkan bunga bank menganjurkan bahwa untuk menghindari terjadinya riba hendaknya seorang muslim ketika mengadakan transaksi sebaiknya dilakukan melalui bank Islam.<sup>51</sup>

Selain itu, di antara ijtihadnya yang menghasilkan pemikiran kontroversial adalah pemikirannya tentang hukum hijab. Menurutny hijab tidak wajib, karena ayat hijab hanya khusus diturunkan untuk para istri nabi. Bahkan lebih lanjut ia mengatakan bahwa isu diwajibkannya hijab mempunyai tujuan politis.<sup>52</sup> Atas pemikirannya tersebut, syekh al-Azhar secara khusus menulis *bal al-Hijâb Haqîqat Syar'iyyat* untuk mengkonter pemikiran al-'Asymawi.<sup>53</sup> Bahkan secara khusus M. 'Imarah menganggap Al-'Asymawi sebagai pemikir sekuler yang membahayakan.<sup>54</sup>

Dari pembahasan di atas diketahui bahwa dalam berijtihad, selain merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits, al-Asyawi juga merujuk kepada sebab turunnya ayat dan Hadits, karena menurutnya, hukum Islam itu diturunkan berdasarkan sebab yang melatar belakangnya. Kadangkala ia berfungsi sebagai solusi bagi suatu permasalahan, terkadang pula ia berperan sebagai jawaban bagi pertanyaan.<sup>55</sup> sehingga dalam pelaksanaan hukum tertentu harus disesuaikan dengan sebab turunnya ayat atau Hadits tersebut. Dengan demikian, al-'Asymâwi lebih cenderung menggunakan kaidah :

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

“Ungkapan itu berdasarkan sebab yang khusus daripada berdasarkan lafadz yang umum”

Kaidah tersebut merupakan kaidah yang disepakati ulama minoritas sedangkan mayoritas ulama menggunakan kaidah yang berbunyi:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

“Ungkapan itu berdasarkan lafadz yang umum daripada penggunaan sebab yang khusus”

Hal ini dikarenakan suatu lafadz dalam Al-Qur'an atau Hadits yang menggunakan lafadz umum mempunyai tujuan dari penggunaan kalimat tersebut yaitu sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia secara umum meskipun ayat atau Hadits tersebut turun berdasarkan sebab yang khusus.<sup>56</sup> Jika lafadz umum tersebut dikhususkan pada sebab yang khusus akan menghilangkan tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an dan Hadits.

## SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang pemikiran hukum Islam Muhammad Sa'id al-Asymawi, yaitu:

<sup>51</sup> Wabbah al-Zuhaili, *“Tathbiq al-Syari’at wa Istimdâd al-Qawâni min Mu’in al-Fiqh al-Islâmi”*, dalam *Majallah al-Syari’at wa al-Dirâsat al-Islâmiyyat*, (Kuwait: Desember 1987).

<sup>52</sup> Al-'Asymawî, *Haqîqat al-Hijâb wa Hujjiyyat al-Hadîts*, (Kairo: Madbuli, 1995).

<sup>53</sup> M. Sayyid al-Thanthawi, "*Bal al-Hijab Faridhah Syar'iyah*" dalam al-'Asy'aw, *Haqiqat al-.....*, *Op. Cit.*, 25-31.

<sup>54</sup> M. Imarah, *Loc. Cit.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, 27.

<sup>56</sup> Muhammad Sulaiman al-‘Asyqar, *al-Wâdhih fî Ushûl al-Fikih*, (Kuwait: Dâr al-Salafiyyah, t.th.), 199.

1. Syariat harus dibedakan dari fikih. Syari'at adalah metode atau ketentuan yang berasal dari Allah, sedangkan fikih adalah hasil ijtihad manusia yang bisa berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Hukum syari'at Islam baru bisa diterapkan setelah landasan iman masyarakat sudah kokoh dan kehidupan sosial benar-benar telah membutuhkan hukum Islam itu.
3. Dalam melakukan ijtihad, Al-Asymawi bersandarkan pada nash Alquran dan Hadits dengan berpedoman pada *asbab nuzul* dan *asbab wurud* kedua nash tersebut. Dan ketika terdapat hal yang bertentangan antara nash dan mashlahat ia cenderung mendahulukan mashlahat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-‘Asymâwi. 2001. “*Syarî’at: Kodifikasi Hukum Islam*” dalam Charles Kurzman (et. al.), *Islam Liberal*, terj. Bahrul ‘Ulûm (et. al.). Jakarta: Paramadina.
- \_\_\_\_\_, 1996. *al-Islâm al-Siyâsi*. Kairo: Madbûli.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Jawhar al-Islâm*. Kairo; Madbûli.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Ushûl al-Syarî’at*. Kairo: Madbûli.
- \_\_\_\_\_, 1986. *al-Ribâ wa al-Fâidat fî al-Islâm*. Kairo: Madbuli.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Haqîqat al-Hijâb wa Hujjiyyat al-Hadîts*. Kairo: Madbuli.
- al-‘Asyqar, Muḥammad Sulaiman. T.t. *al-Wâdhîḥ fî Ushûl al-Fikih*. Kuwait: Dâr al-Salafiyah.
- Al-‘Atsqalâni. 1996. *Fath al-Bâri*, jld. XI. Kairo: Dar Abû Ḥayyan.
- al-Qardlawi, Yusuf. 1994. *al-Ijtihâd al-Mu’âshir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth*. Kairo: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah.
- al-Qattân, Mannâ’. 1989. *al-Tasyrî’ wa al-Fikih al-Islâmî*. Beirut: Muassasah Risâlah.
- Al-Qurthuby. T.t. *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*. Kairo: Dar al-Sya’b.
- al-Sais, Muḥammad ‘Ali. 1970. *Nasy’at al-Fikih al-Ijtihâd wa Tathowwuruh*. Kairo: Silsilat Buhûts al-Islâmiyyat.
- al-Thanthâwi, Muḥammad Sayyid. T.t. *al-Ijtihâd fî al-Aḥkâm al-Syar’iyyat*. Kairo: al-Nahdhah.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1987. “*Tathbîq al-Syarî’at wa Istimdâd al-Qawânî min Mu’in al-Fiqh al-Islâmî*”, dalam Majallah al-Syarî’at wa al-Dirâsat al-Islâmiyyat, Kuwait: Desember.
- Arief, Abd. Salam. 2003. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*. Yogyakarta, Lesfi.
- Buku Daras. 1422H. *al-Fikih li al-Mustawâ al-Tsâlits*. Saudi Arabiyah: Jâmi’ah al-Imâm Muḥammad ibnu Su’ûd.
- Buku Daras. *Ushul al-Fikih*. T.t. Silsilah ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Fluehr, Carolyn. 2002. “Against Islamic Extremism”, dalam al-‘Asymâwi *Jihad Melawan Islam Ekstrem*. Jakarta: Desantara.
- Ibrahim, ‘Abdullah ‘Isa. 1998. *al-Qâmûs al-Jâmi’ lil-Mushthalahât al-Fikihiyyat*. Beirut: Dâr al-Mahjah al-Baidhâ.

- 82